

Digunakan untuk melengkapi	Standar Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi
----------------------------	--

	Universitas Pendidikan Ganesha	Kode/No.: FIS/08
	POS Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Fisika	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Putu Yasa, M.Pd	Anggota GKM		1 Januari 2018
Penanggung jawab	Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd	Koprodi		1 Januari 2018

1. Tujuan prosedur	Prosedur ini dibuat agar proses pendaftaran seminar proposal skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Pengajuan Judul Skripsi.
2. Luas Lingkup POS dan Penggunaannya	POS ini melingkupi prosedur atau tatacara dalam pendaftaran seminar proposal skripsi dan berlaku untuk semua mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika FMIPA Undiksha yang akan melaksanakan seminar proposal skripsinya.
3. Standar	Rancangan penelitian yang akan dibuat oleh mahasiswa kelayakannya wajib ditetapkan melalui proses seminar usulan proposal.
4. Definisi istilah	Proposal Skripsi adalah rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi kewajibannya untuk mengakhiri studi di Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA Undiksha.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat mengajukan usul pelaksanaan seminar proposal kepada koordinator program studi setelah kedua dosen pembimbing memberikan persetujuan terhadap proposal penelitian yang disusun mahasiswa. 2. Koprodi menetapkan tim penguji proposal yang terdiri dari 4 orang (2 dosen penguji dan 2 dosen pembimbing) 3. Pelaksanaan seminar dilakukan pada waktu yang telah

	<p>ditetapkan dan wajib dihadiri oleh kedua pembahas dan minimal satu orang dosen pembimbing.</p> <p>4. Mahasiswa wajib menyerahkan proposal skripsi yang akan diseminarkan kepada tim penguji paling lambat 3 hari sebelum seminar dilaksanakan.</p> <p>5. Rekomendasi akhir dari hasil seminar proposal adalah: Proposal ditolak, atau Proposal diterima dengan perbaikan atau Proposal diterima tanpa perbaikan.</p> <p>6. Jika proposal skripsi mahasiswa ditolak, maka mahasiswa wajib mengajukan judul baru kepada koprodi.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/petugas yang menjalankan POS	Dosen Pembimbing Utama memiliki jabatan minimal Lektor, atau Asisten Ahli yang berpendidikan S2 atau S3. Dosen pembimbing pembantu minimal Asisten Ahli Golongan III/b
7. Referensi	Buku Pedoman Studi